

**TANDA KEPESERTAAN
ASURANSI X-TRA KREDIT MULTIGUNA**

No Polis Induk: 10 10 12 0017
Pemilik Polis: PT Bank CIMB Niaga Tbk

PT Sun Life Financial Indonesia ("Penanggung") dengan ini menerangkan bahwa Tanda Kepesertaan ini diberikan khusus kepada Anda sebagai Peserta Asuransi X-Tra Kredit Multiguna melalui PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Pemilik Polis") dengan manfaat pembayaran Sisa Pinjaman apabila terjadi risiko meninggal dunia baik, karena sakit atau kecelakaan.

Manfaat Asuransi

Apabila Peserta Meninggal Dunia selama Masa Kepesertaan dan Penanggung menerima seluruh persyaratan klaim yang ditentukan oleh Penanggung secara benar dan lengkap, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan per tanggal kematian Peserta, kepada Pemilik Polis.

Nilai Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa Pinjaman sebelum Peserta meninggal dunia, tidak termasuk tunggakan, angsuran, bunga, denda atau penalti berdasarkan pada perhitungan yang benar dan lengkap oleh Pemilik Polis.

Premi

Premi tunggal wajib dibayarkan oleh Peserta melalui Pemilik Polis kepada Penanggung. Premi tersebut akan dianggap telah diterima oleh Penanggung pada saat Premi berhasil dikreditkan di rekening Penanggung. Premi untuk setiap Peserta dihitung dengan tingkat Premi yang ditentukan oleh Penanggung. Besarnya Premi per Pinjaman awal sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk jangka waktu pinjaman 1 hingga 4 tahun, dan 2,0% (dua koma nol persen) untuk jangka waktu pinjaman 5 tahun.

Berakhirnya Pertanggungan

Asuransi dari setiap Peserta berdasarkan Polis ini otomatis berakhir segera setelah tanggal berikut:

- (a) Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayarkan oleh Penanggung; atau
- (b) Tanggal di mana Peserta telah melunasi seluruh Pinjaman dengan membayar secara sekaligus Pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman; atau
- (c) Tanggal ulang tahun dari Tanggal Berlaku Kepesertaan setelah ulang tahun Peserta ke-65; atau
- (d) Pertanggungan telah mencapai masa 5 tahun; atau
- (e) Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
- (f) Pengakhiran pertanggungan sebelum waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri pertanggungan asuransinya berdasarkan Polis ini dan telah disetujui Pemilik Polis; atau
- (g) Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Peserta karena alasan terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis atau Peserta.

Pengecualian

Manfaat berdasarkan Polis ini tidak akan dibayarkan dalam hal terjadinya Kematian akibat dari sebagai berikut:

- (a) Meninggal dunia karena sakit sebelum melewati jangka waktu 30 hari sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
- (b) Meninggal dunia yang disebabkan penyakit atau trauma yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), sebelum melewati jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
- (c) Bunuh diri, percobaan bunuh diri, upaya-upaya melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras yang mengakibatkan meninggalnya Peserta atau usaha-usaha yang sejenisnya, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
- (d) Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut. Untuk keperluan Polis ini, definisi AIDS adalah yang digunakan oleh World Health Organization tahun 1987 atau perubahan-perubahannya yang dikeluarkan oleh World Health Organization untuk definisi tersebut; dan infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Penanggung menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu; atau
- (e) Tindakan melanggar hukum atau melakukan tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat; atau
- (f) Penggunaan pesawat terbang kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
- (g) Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru hara, tindakan militer atau kudeta; atau
- (h) Petugas militer angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional; atau
- (i) Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan alkohol dan/atau obat-obatan terlarang tersebut merupakan bagian dari pengobatan yang di resepkan oleh Dokter.

Klaim

Pengajuan klaim harus disampaikan dalam waktu 30 hari sejak Peserta mengalami kejadian klaim dengan mengisi formulir klaim dan menyerahkan kelengkapan dokumen klaim sebagai berikut kepada Pemilik Polis.

Syarat-syarat klaim Meninggal Dunia:

- (a) Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat.
- (b) Fotokopi Surat Permohonan Asuransi X-Tra Kredit Multiguna.
- (c) Fotokopi tanda bukti diri/identitas Peserta yang masih berlaku.
- (d) Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang. Surat Keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri.
- (e) Fotokopi Akta Kematian dari Catatan Sipil yang telah disahkan sesuai asli, jika diminta oleh Penanggung.
- (f) Fotokopi Laporan Pemeriksaan Jenazah (visum et repertum) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Penanggung dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah disahkan sesuai asli.
- (g) Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta meninggal karena Kecelakaan yang telah disahkan sesuai asli.
- (h) Fotokopi penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (i) Surat Keterangan dari Pemilik Polis mengenai sisa pinjaman pokok dari Pinjaman.
- (j) Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Penanggung tidak berkewajiban membayarkan setiap klaim untuk Manfaat Asuransi, jika klaim diajukan lebih dari 1 tahun sejak tanggal pemberitahuan penolakan klaim secara tertulis dari Penanggung.

LAIN-LAIN

1. Penanggung dapat mengadakan perubahan-perubahan pada Ketentuan Polis dengan ketentuan bahwa pemberitahuan kepada Peserta dilakukan melalui pengumuman di kantor cabang Bank dan/atau media informasi lainnya yang umum digunakan Bank. Perubahan tersebut mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Bank dan/atau Penanggung yang akan dimuat dalam pemberitahuan/pengumuman tersebut.
2. Tanda Kepesertaan ini merupakan informasi yang patut diketahui oleh Peserta/Penerima Manfaat/Pemilik Polis, yang diterbitkan oleh Penanggung sehubungan dengan pertanggung yang diberikan.
3. Apabila terdapat perbedaan antara Tanda Kepesertaan ini dengan ketentuan dalam Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis sepanjang tidak dikecualikan oleh Pemilik Polis.
4. Produk asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
5. PT Sun Life Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Tanda Kepesertaan ini hanya berlaku apabila data nasabah telah tercatat dalam administrasi PT Sun Life Financial Indonesia sebagai Peserta, dan tercatat dalam administrasi PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai debitur X-Tra Dana. Ketentuan lebih lanjut dan lengkap mengenai produk asuransi Asuransi X-Tra Kredit Multiguna diatur dalam polis asuransi jiwa Asuransi X-Tra Kredit Multiguna.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur